

---

**PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN  
GELAP NARKOBA (P4GN) pada PESANTREN****Oleh****Ali Azhar<sup>1)</sup>, KMS. Novyar Satriawan Fikri<sup>2)</sup>, Vivi Arfiani Siregar<sup>3)</sup> & Mulono Apriyanto<sup>4)</sup>****<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri, Riau****<sup>4</sup>Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Islam Indragiri, Riau****Email: <sup>1</sup>[sahabat.aliazhar@gmail.com](mailto:sahabat.aliazhar@gmail.com), <sup>2</sup>[novyarsatriawan3@gmail.com](mailto:novyarsatriawan3@gmail.com),****<sup>3</sup>[viviarsih1@gmail.com](mailto:viviarsih1@gmail.com) & <sup>4</sup>[mulonoapriyanto71@gmail.com](mailto:mulonoapriyanto71@gmail.com)****Abstrak**

Penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba merupakan permasalahan yang kompleks, baik faktor penyebab maupun dampaknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat terhadap maraknya penyalahgunaan narkoba di wilayah Indragiri Hilir. Metode penelitian yang digunakan meliputi, jenis penelitian yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara, dan analisis datanya adalah deskriptif kualitatif. Di masa depan, pesantren diharapkan tidak hanya berperan dalam pengobatan pecandu Narkoba, tetapi pada pencegahan di masyarakat dalam bentuk pencerahan, penyadaran dan komunikasi dengan masyarakat supaya Indonesia yang kita cintai ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menjadi negeri yang bebas Narkoba.

**Kata Kunci: Pesantren, P4GN & Badan Narkotika Nasional (BNN)****PENDAHULUAN**

Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berasrama. Ia disebut pondok pesantren karena siswa/siswi (santri/santriwati) tinggal dipondok pesantren [1]–[3]. Pada tahun 2000-an gejala penyalahgunaan obat dan narkoba tampaknya semakin bertambah. Diperkirakan remaja di kalangan berduit mulai menggunakan obat (zat) sebagai bentuk penampilan bergengsi dan bergaya hidup modern, seperti penggunaan putauw, shabu dan nama lain yang populer di kalangan mereka. Operasi di tempat hiburan malam dan tempat-tempat tertentu banyak ditemukan diantara mereka adalah siswa dan mahasiswa [4].

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 disebutkan, bahwa Undang Undang tentang Narkotika bertujuan (a) Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek); (b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (c) Memberantas

peredaran gelap Narkotika dan Perkursor Narkotika; dan (d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam Pasal 7 ditegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi [5]. Mendasarkan pada aturan tersebut dapat diinterpretasikan, bahwa Narkotika merupakan barang yang harus ada dan hanya untuk kepentingan sangat terbatas.

Narkotika menurut Pasal 1 Bab 1 UU No. 35/2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang nomor 35/2009.

Penggolongan narkotika dibagi dalam tiga golongan yakni (a) Narkotika Golongan I (65 jenis); (b) Narkotika Golongan II (86 jenis); dan (c) Narkotika Golongan III (14 jenis). Khusus untuk narkotika golongan I, penggunaannya diatur dalam pasal 12 ayat (1). Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menimbulkan ancaman terhadap masa depan dan kelangsungan hidup bangsa, karena pada umumnya merasuki generasi muda. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berperan dalam pembentukan dan perkembangan karakter generasi penerus bangsa [6].

Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berharap pemberantasan penyalahgunaan narkoba dapat berjalan dengan baik, dimulai dari sekolah-sekolah dan pondok pesantren.

## LANDASAN TEORI

Di dunia perdagangan gelap narkotika, Indonesia mempunyai posisi strategis yakni berada di antara dua benua dan dua samudra. Keuntungan dari posisi geografis ini adalah semua negara di dunia mempunyai berbagai kepentingan terhadap Indonesia [5]. Dari aspek ekonomi, Indonesia merupakan salah satu rute perdagangan internasional bahkan pangsa internasional, namun dari kepentingan perdagangan dunia tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya dampak negatif seperti peredaran gelap narkotika [3].

Kondisi ini tentunya dapat berpengaruh besar terhadap perdagangan ilegal dan korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Ironisnya, peredaran narkoba juga dilakukan di lokasi yang dijaga sangat ketat seperti di lembaga masyarakat, dimana narapidana bebas bertransaksi yang melibatkan oknum petugas, bahkan bisnis narkoba juga dikendalikan di rumah tahanan. Peredaran gelap dan

penyalahgunaan narkoba telah dijadikan sebagai isu krusial dan menjadi ancaman bagi negara sejak empat dekade.

Dalam Pasal 1 Angka 15 UU 35/2009 dijelaskan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan meliputi, jenis penelitian yang bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik wawancara, dan analisis datanya adalah deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian, diperoleh data dan keterangan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya di kalangan remaja, meliputi: faktor individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor ketersediaan<sup>1</sup>.

### A. Pondok Pesantren Tempat Rehabilitasi

Berbagai kegiatan dalam pembangunan terutama yang berkaitan erat dengan pembangunan masyarakat, pesantren selalu berpartisipasi di dalam macam-macam program pembangunan seperti pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) yang menjadi topik kajian ini [7].

Salah satu pesantren yang dikenal secara luas di wilayah Jatim telah banyak menyembuhkan pasien narkoba. Pimpinan Pesantren tersebut menjelaskan bahwa proses yang dilakukan ialah menyadarkan pengguna Narkoba dengan menggunakan metode ajaran agama Islam dengan beberapa proses pentahapan penyembuhan [8].

Adapun cara penyembuhan narkoba di pesantren, pada umumnya diambil dari cara-cara dalam ritual Islam [9], [10].

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Ketua MUI Indragiri Hilir tanggal 27 November 2020

Pertama, dilakukan pembersihan hati yang zalim (kotor), dengan wudhu agar dapat menetralkan hati yang dipengaruhi setan. Penetralkan tersebut menurut Ali Hanafi dilakukan dengan cara selain berwudhu seperti ketika mau shalat, juga menyiramkan air pada pengguna narkoba.

Kedua, penguatan iman dengan cara melakukan zikir atau memperbanyak kalimat zikir.

Ini dilakukan karena pada hakikatnya pecandu narkoba telah rusak imannya. Untuk memperbaiki iman yang rusak, dilakukan penumbuhan iman atau penguatan iman dengan cara memperbanyak zikir, yaitu menyebut berulang kali “Laailaaha Illallah.” Hal itu sesuai motto salah satu Pondok Pesantren yang ditulis “jaddiduu iimanakum bikatsrati laailaaha illallah” (Perbaharuilah iman kamu dengan memperbanyak perkataan “laa Ilaaha illallah” (Tidak ada Tuhan selain Allah).

Ketiga, shalat lima waktu. Melaksanakan shalat secara berjamaah, selain untuk menunaikan kewajiban kepada Allah, juga merupakan cara mendekatkan diri kepada Sang Khalik (Pencipta). Seseorang yang terjerembab dan menjadi pecandu Narkoba, pasti karena jauh dari Allah. Tidak mungkin, kalau seorang hamba dekat kepada Allah, menjadi pecandu Narkoba, karena Allah akan memelihara yang bersangkutan. Manfaat nyata dekat kepada Allah, seseorang akan memperoleh ketenangan hidup, kebahagiaan, dan keselamatan di dunia dan akhirat. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat ke hamba-hambanya. Dosa-dosanya diampuni jika telah tobat dengan sebenar-benarnya tobat (thaubatan nasuuhah), dan akan memperoleh kesehatan jiwa dan fisik.

Keempat, puasa Senin dan Kamis. Pada tahap berikutnya ialah melakukan puasa ala Nabi Daud, yaitu satu hari puasa dan hari berikutnya tidak puasa (buka) secara terus-menerus. Cara pengobatan medis diluar pesantren, yaitu dokter menganjurkan kepada pecandu Narkoba untuk makan makanan yang bergizi dan mengurangi makanan. Cara mengurangi makan menurut sunah Nabi Muhammad SAW ialah berpuasa Senin dan

Kamis, serta puasa ala Nabi Daud Alaihissalam.

Kelima, shalat malam (Qiyamullail). Shalat malam, juga sangat baik dilakukan untuk mendapat kedudukan yang mulia dan terpuji disisi Allah. Pecandu Narkoba, akan sembuh jika sembahyang di tengah malam. Pada saat orang tidur nyenyak, seorang hamba bangun lalu berwudhu dan shalat qiyamullail. Perintah shalat malam ini termuat di dalam al-Qur’an surat Al Israa ayat 79 yang artinya “Dan pada sebahagian malam, bershalat tahajudlah, semoga Tuhanmu menempatkan kamu pada tempat yang terpuji.”

Pesantren dianggap lebih mumpuni dan punya potensi yang bernilai lebih sebagai pusat rehabilitasi karena memiliki multi guna seperti [8]:

Pertama, mengobati pecandu Narkoba supaya sembuh total dan tidak mengulangi perbuatannya,

Kedua, mendekatkan kepada Tuhan, melalui amalan ritual dalam proses penyembuhan si pecandu Narkoba.

Ketiga, memberi pencerahan dan penyadaran supaya kembali ke jalan yang benar dan lurus (shirathal mustaqiem).

Keempat, mengajarkan supaya meraih kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat melalui doa “rabbanaa aatina fidunyaa hasanah wafil akhirati hasanah waqina azabannaar.”

Kelima, ditanamkan keimanan yang kukuh supaya menjauhi Narkoba dan segala macam perbuatan yang menyakiti dan merusak jiwa dan fisik manusia sebagai makhluk Tuhan yang mulia.

#### B. Pencegahan Narkoba

Ada ungkapan bahwa “mencegah jauh lebih baik daripada mengobati.” Oleh karena itu, harapan penulis kepada berbagai pesantren di seluruh Indonesia, supaya meningkatkan partisipasinya tidak hanya dalam penyembuhan pecandu Narkoba seperti yang dilakukan selama ini, tetapi meningkatkan peran dan tanggungjawab dalam mencegah meluasnya pemakai, mengedar dan penjual Narkoba.

Persoalan Narkoba, sangat berbahaya karena penggunaannya mengalami masalah besar seperti:

1. Tidak bisa tidur,
2. Selalu gelisah,
3. Jantung berdebar lebih cepat,
4. Tekanan darah meningkat.

Pengguna Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya (Narkoba), hanya bisa tidur, hilang sementara kegelisahan, jantung berdebar dan tekanan darah menjadi normal kalau menggunakan Narkoba secara terus-menerus, yang akhirnya mengalami ketergantungan.

Persoalannya, mengapa Narkoba disukai?

1. Timbul rasa segar dan semangat,
2. Percaya diri meningkat,
3. Hubungan dengan orang lain menjadi akrab,
4. Meningkatkan daya khayal.

Akan tetapi kenikmatan yang diperoleh sangat sementara, sehingga menggunakan Narkoba jauh banyak mudharat (kerusakan) daripada manfaatnya. Menurut Laurencius Daniel, SKM, menggunakan Narkoba sangat besar bahayanya:

1. Mengganggu fungsi organ-organ tubuh yang lain seperti jantung, paru-paru, hati dan sistem reproduksi, sehingga bisa timbul berbagai penyakit.
2. Menghambat kerja otak, sehingga kesadaran menurun dan timbul kantuk.
3. Memengaruhi otak sebagai pusat pengendali tubuh dan memengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada otak, Narkoba mengubah suasana perasaan, cara berfikir, kesadaran dan perilaku pemakainya.

Selain itu, mempunyai efek bagi pengguna Narkoba:

1. Halusinogen, seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu benda,
2. Stimulan, organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari bekerja biasanya.

3. Depresan, bisa memakan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh.
4. Adiktif, pemakai menjadi kecanduan.
5. Organ dalam tubuh rusak, jika overdosis mengakibatkan kematian.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Di masa depan, pesantren diharapkan tidak hanya berperan dalam pengobatan pecandu Narkoba, tetapi pada pencegahan di masyarakat dalam bentuk pencerahan, penyadaran dan komunikasi dengan masyarakat supaya Indonesia yang kita cintai ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa menjadi negeri yang bebas Narkoba.

### Saran

Pesantren terus meningkat perannya dalam penyembuhan pecandu Narkoba. Peningkatan peran tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah melalui BNN.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Azhar, V. A. S. Maryanto, M. Apriyanto, and A. Samosir, "Penanganan Kejahatan Preman Pada Wilayah Hukum Polisi Resort Indragiri Hilir," *Res Nullius Law J.*, vol. 2, no. 2, pp. 158–164, 2020.
- [2] A. Azhar and V. Arfiani, "Study of Handling Thugs in the Territory of Indragiri Hilir Resort Police," 2020.
- [3] M. Apriyanto, K. M. S. N. S. Fikri, V. A. Siregar, and A. Azhar, "Penyuluhan Tentang Peremajaan Kelapa Sawit dan Legalitas Lahan Di Kecamatan Kempas Kabupaten Indragiri Hilir," *Arbitr. J. Econ. Account.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–6, 2020.
- [4] M. R. Hidayat, "Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba," *Din. J. Ilmu Ilmu Huk.*, vol. 25, no. 12, pp. 1689–1699, 2015, [Online]. Available: <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps://hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.0>

- 03%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12.
- [5] G. Antiprawiro, “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika,” *Sociae Polites*, vol. 15, no. 2, pp. 139–160, 2017, doi: 10.33541/sp.v15i2.454.
- [6] KMS. Novyar Satriawan Fikri and A. Azhar, “Academic Study of District Formation South Indragiri,” *Progress. LAW Rev.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–13, 2020.
- [7] I. Rafiyah and S. Fitri, “Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba Melalui Peningkatan Pengetahuan Dan Pembentukan Kelompok Remaja Anti,” *Dharmakarya*, vol. 2, no. 2, pp. 93–98, 2013, [Online]. Available: <http://journal.unpad.ac.id/dharmakarya/article/view/8221>.
- [8] N. Pina and O. Soedirham, “Dukungan Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kota surabaya,” *J. Promkes*, vol. 3, no. 2, p. 171, 2017.
- [9] F. N. Eleanora, “Bahaya Penyalah Gunaan Narkoba serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis),” *J. Huk.*, vol. 25, no. 1, p. 439, 1970, doi: 10.26532/jh.v25i1.203.
- [10] Rahmiyati, “Strategi Pencegahan Narkoba Terhadap Remaja,” *J. “Al-Hiwar,”* vol. 3, no. 5, pp. 54–58, 2015, doi: 10.18592/al-hiwar.v3i5.1200.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN